



PENETAPAN

Nomor 323/Pdt.P/2021/PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

STEFANUS MARIA GUNAWAN, Tempat / Tanggal Lahir Yogyakarta, 09 Agustus 1951 (umur: 70 tahun), Agama Katholik, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Kyai Mojo TR.III/91, RT 010 RW 004, Kel. Tegalrejo, Kec Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 323/Pdt.P/2021/PN.Yyk., telah mengajukan permohonan penetapan wali pengampu terhadap isteri Pemohon yang bernama MARGELLINA VETTYANNA ISKANDAR yang mengalami sakit stroke, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama STEFANUS MARIA GUNAWAN dengan MARGELLINA VETTYANNA ISKANDAR pada tanggal 20 Desember 1972 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 118/K/1972 tertanggal 20 Desember 1984;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:
 - a. Albertus Gunawan Putra (Yogyakarta, 23-05-1973);
 - b. Fransiska Winda Gunawan Dewi (Yogyakarta, 11-02-1978);
 - c. A. Tommy Gunawan Putra (Yogyakarta 29-11-1981);

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



3. Bahwa STEFANUS MARIA GUNAWAN sebagai suami sekaligus (PEMOHON) menerangkan bahwa istri PEMOHON yaitu MARGELLINA VETTYANNA ISKANDAR tidak bisa berkomunikasi karena stroke atau mengurus kepentingan sendiri juga tidak bisa maupun melakukan perbuatan hukum;
4. Bahwa PEMOHON adalah suami dari MARGELLINA VETTYANNA ISKANDAR yang menderita sakit stroke tersebut dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum serta tidak mampu lagi mengurus kepentingan sendiri dengan baik;
5. Bahwa oleh karena MARGELLINA VETTYANNA ISKANDAR telah berusia 68 Tahun yang secara physis maupun psikis faktanya sudah lemah akal pikirannya dan tidak cakap penuh serta tidak mampu mengurus kepentingan sendiri dengan baik, oleh karenanya permohonan ini PEMOHON sampaikan menurut hukum demi kepentingan masa depannya dan saat ini (MARGELLINA VETTYANNA ISKANDAR) yang merawat dan mengurus setiap harinya adalah PEMOHON sendiri sebagai suaminya;
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha yang ada PEMOHON berniat menjual atau setidaknya menjaminkan atau membebankan hak tanggungan terhadap sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.02004/Kembang Luas 450 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 30/03/2010 tercatat atas nama STEFANUS MARIA GUNAWAN sehingga diperlukan penetapan yang dimohonkan ini;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 434 Paragraf 3 KUH Perdata yang menentukan "Bahwa barang siapa karena lemah akal pikirannya merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik dapat meminta pengampuan bagi dirinya sendiri";

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa MARGELLINA VETTYANNA ISKANDAR tersebut diatas menderita sakit stroke berat dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa MARGELLINA VETTYANNA ISKANDAR tersebut dinyatakan ditaruh dibawah pengampuan PEMOHON;
4. Memberikan Ijin kepada PEMOHON selaku wali Pengampu MARGELLINA VETTYANNA ISKANDAR untuk melakukan perbuatan hukum

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menjaminkan atau membebankan Hak Tanggungan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.02004/Kembang Luas 450 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 30/03/2010 tercatat atas nama STEFANUS MARIA GUNAWAN;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471010908510003 atas nama Stefanus Maria Gunawan, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471016604530001 atas nama Margellina Vettyanna Iskandar, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3471012012960612 atas nama Stefanus Maria Gunawan, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 118/K/1972 atas nama Stefanus Maria Gunawan dan Margellina Vettyanna Iskandar, (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama Marcellina Vettyanna Iskandar, (diberi tanda bukti P-5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2004 Kembang, Nanggulan Kulon Progo, (diberi tanda bukti P-6);
7. Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta No. 3835/SKD.1848/RM/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat oleh Dr. dr. Rizaldy T. Pinson, Sp., S., M. Kes., (diberi tanda bukti P-7);

Menimbang, bahwa fotokopisurat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti P-7 berupa surat asli, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksiyaitu sebagai berikut:

1. Saksi L. YUDHI ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan Termohon pada tahun 1972 di gereja secara resmi;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, dan 5 (lima) orang cucu;
- Bahwa seingat saksi isteri Pemohon sakitsejak tahun 2009;
- Bahwa Pemohon sering bolak-balik mengantar isterinya untuk berobat ke Rumah Sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajak isterinya menjalani pengobatan di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan kredit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan kredit dengan agunan tanah yang di Nanggulan Kulonprogo;

2. Saksi DAVID WILANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan ayah mertua saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan putri kedua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah memiliki 5 (lima) orang cucu, dari anak pertama mendapatkan 3 (tiga orang) cucu sedangkan dari anak kedua yaitu isteri saksi mendapatkan 2 (dua) orang cucu;
- Bahwa Ibu mertua saksi saat ini dirawat di rumah;
- Bahwa seingat saksi, saksi menikah tahun 2003;
- Bahwa pada tahun 2003 saat saksi menikah, Ibu mertua saksi sudah mengalami gejala sakit yang dideritanya saat ini;
- Bahwa Ibu mertua saksi sudah tidak bisa beraktifitas kuranglebih sudah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan kredit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan kredit dengan agunan tanah yang di Nanggulan Kulonprogo;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, ayah mertua saksi membuka toko ATK dirumah yang terletak di Jl. Kyai Mojo TR.III/91, RT. 010 RW. 004, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara a quo telah melakukan pemeriksaan terhadap Termohon yang berada di rumah Pemohon yang terletak di Jl. Kyai Mojo TR.III/91, RT. 010 RW. 004, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, pada tanggal 30 Desember 2021 yang hasil pemeriksaan setempat tersebut, telah di perlihatkan Isteri pemohon yang bernama Margellina Vettyanna Iskandar yang pada saat itu kondisi isteri pemohon dalam keadaan tidak bisa melakukan aktivitas apapun termasuk berkomunikasi dan hanya berbaring di tempat tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Pengadilan menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "*Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya menyatakan bahwa MARGELLINA VETTYANNA ISKANDAR tersebut dinyatakan ditaruh dibawah pengampuan PEMOHON*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti P-1 yang berupa fotokopi Nomor Induk Kependudukan Nomor

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3471010908510003 atas nama Stefanus Maria Gunawan, dan bukti P-2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3471012012960612 atas nama Stefanus Maria Gunawan, diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat Jl. Kyai Mojo TR.III/91, RT 010 RW 004, Kel. Tegalrejo, Kec Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, maka berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa perkara a quo merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama Marcellina Vettyanna Iskandar tersebut, ternyata Termohon dalam keadaan sakit dan sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugas sehari-hari karena stroke;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang berupa Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta No. 3835/SKD.1848/RM/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat oleh Dr. dr. Rizaldy T. Pinson, Sp., S., M. Kes., tersebut ternyata Termohon yang merupakan isteri Pemohon bernama Marcelina Vettiana Gunawam telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019, dan dilanjutkan pemeriksaan rutin sampai dengan tahun 2019, dengan diagnosa:

- Cerebro Vascular Accident Non Haemorrhage (CVA NH);
- Hemiparese Dextra;
- Failure Disease;
- Diabetes Miilitus (DM);
- Dislipidemia;

Berdasarkan pemeriksaan, kondisi pasien tidak bisa melakukan tanda tangan dan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa ternyata bukti P-7 tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat yang pada pokoknya Termohon / Isteri Pemohon yang bernama Margellina Vettyanna Iskandar yang pada saat itu kondisi isteri pemohon dalam keadaan tidak bisa melakukan aktivitas apapun termasuk berkomunikasi dan hanya berbaring di tempat tidur, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi L. Yudhi Iskandar yang pada pokoknya menyatakan bahwa isteri Pemohon sakit sejak tahun 2009, dan Pemohon sering bolak-balik mengantar isterinya untuk berobat ke Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, dan keterangan saksi David Wiliantoro yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ibu mertua saksi saat ini dirawat di rumah, dan sebelumnya pada tahun 2003 saat saksi menikah, Ibu mertua saksi sudah mengalami gejala

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



sakit yang dideritanya saat ini, dan Ibu mertua saksi sudah tidak bisa beraktifitas kuranglebih sudah 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya: *"Menetapkan bahwa MARGELLINA VETTYANNA ISKANDAR tersebut diatas menderita sakit stroke berat dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum"* tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 433 KUHPdata disebutkan bahwa: *"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa MARGELLINA VETTYANNA ISKANDAR tersebut diatas menderita sakit stroke berat dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 433 KUHPdata tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan angka 3 yang pada pokoknya: *"Menyatakan bahwa MARGELLINA VETTYANNA ISKANDAR tersebut dinyatakan ditaruh dibawah pengampuan PEMOHON"* tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yaitu: *"Memberikan Ijin kepada PEMOHON selaku wali Pengampu MARGELLINA VETTYANNA ISKANDAR untuk melakukan perbuatan hukum menjual, menjaminkan atau membebaskan Hak Tanggungan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.02004/Kembang Luas 450 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 30/03/2010 tercatat atas nama STEFANUS MARIA GUNAWAN"*, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengampuan (Curatele) adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak sanggup untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak sanggup, maka untuk menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampuan. Orang yang bertugas sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampuan (Curandus) adalah seorang Pengampu (Curator);

Menimbang, bahwa di dalam posita permohonan Pemohon angka 6 disebutkan: *"Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha yang ada PEMOHON berniat menjual atau setidaknya menjaminkan atau*

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan hak tanggungan terhadap sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.02004/Kembang Luas 450 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 30/03/2010 tercatat atas nama STEFANUS MARIA GUNAWAN sehingga diperlukan penetapan yang dimohonkan ini”;

Menimbang, bahwa posita tersebut didukung oleh keterangan saksi L. Yudhi Iskandar dan keterangan saksi David Wiliantoro yang masing-masing pada pokoknya menyatakan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengajukan kredit dengan agunan tanah yang di Nanggulan Kulonprogo (bukti P-6);

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan, maka Pemohon sebagai wali Pengampu dari Termohon, dapat mewakili Termohon MARGELLINA VETTYANNA ISKANDAR untuk melakukan perbuatan hukum yang sah baik sekarang maupun kelak dikemudian hari, di dalam ataupun di luar Pengadilan, mewakili kepentingan Termohon MARGELLINA VETTYANNA ISKANDAR untuk pengurusan-pengurusan, termasuk pengurusan harta benda baik berupa hak-hak maupun kewajiban-kewajiban isteri Pemohon yang bernama MARGELLINA VETTYANNA ISKANDAR tersebut, in casu untuk menjamin atau membebaskan Hak Tanggungan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.02004/Kembang Luas 450 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 30/03/2010 tercatat atas nama STEFANUS MARIA GUNAWAN, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 449 KUHPdata menyebutkan bahwa: “Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas”, maka berdasarkan ketentuan pasal 449 KUHPdata tersebut Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Semarang yang wilayah hukumnya meliputi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga Pengadilan akan menambah dictum putusan sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan yang bersifat redaksional dan dengan tambahan dictum sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan yang bersifat redaksional dan dengan tambahan dictum sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp.186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Mengingat, Pasal 433, pasal 434, dan 449 KUHPdata dan peraturanperundangan-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa MARGELLINA VETTYANNA ISKANDAR tersebut diatas menderita sakit stroke berat dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa MARGELLINA VETTYANNA ISKANDAR tersebut dinyatakan ditaruh dibawah pengampuan PEMOHON;
4. Memberikan Ijin kepada PEMOHON selaku wali Pengampu MARGELLINA VETTYANNA ISKANDAR untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan atau membebankan Hak Tanggungan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.02004/Kembang Luas 450 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 30/03/2010 tercatat atas nama STEFANUS MARIA GUNAWAN;
5. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, untuk memberitahukan isi penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan di Semarang;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh kami: Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yunita Nila Krisna, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yunita Nila Krisna, S.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 1.800,00
4. Pemanggilan	: -
5. PNBP	: Rp. 10.000,00
6. Biaya kirim surat	: -
7. Juru Sumpah	: Rp. 50.00,00
8. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	: -
9. Meterai	: Rp. 10.000,00
10. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp.186.800,00

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2021/PN.Yyk.